



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1955
TENTANG
PEMUNGUTAN OPSENTEN ATAS BEA KELUAR ATAS KARET RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa perlu dilanjutkan pemungutan opsenten atas bea-keluar atas karet rakyat yang ditetapkan dalam pasal 3 Ordonansi 7 Desember 1910 (Lembaran Negara No. 628) yang telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No. 19 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 102);

Mengingat :
Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, pasal 5 Undang-undang Tarip Indonesia (Lembaran Negara tahun 1924 No. 487) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 5 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 44); Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 20);

Mendengar :
Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-85 pada tanggal 30 Nopember 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMUNGUTAN OPSENTEN BEA KELUAR ATAS KARET RAKYAT

Pasal 1.

Dipungut 25 (dua puluh lima) opsenten atas bea keluar atas karet rakyat termaksud dalam tarif I, II, III dan IV, dari pasal 3 Ordonansi 7 Desember 1910 (Lembaran Negara No. 628), yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 19 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 102).

Pasal 2.

Hasil pemungutan opsenten tersebut dalam pasal 1 untuk seluruhnya akan dipergunakan untuk